



ບົຍນີກຊຸງ ງຽບນີກຸວີ ຕາລີ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ສົງຄຸນອາງາທິ ທາດກາ
SEKRETARIAT DAERAH

ຄະນະຄຳ ຕາລີ ກຽມນີກຸວີ ທາດກາ - ຕາລີ (ບັດຕູນຊຸງ) ງຽບນີກຸວີ (ບັດຕູນຊຸງ) ງຽບນີກຸວີ
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
Website : www.baliprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Gubernur Bali.
melalui Sekretaris Daerah
Dari : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Bali
Nomor : B.40.188.341/10279/Bag.I/B.HK
Tanggal : 31 Maret 2022
Sifat : Segera
Hal : Laporan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022-2042.

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.40.005/9881/Bag.I/B.Hk tanggal 25 Maret 2022 Hal: Undangan, bersama ini kami laporkan sebagai berikut:

- I. Rapat Pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022-2042 telah dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2022 bertempat di Biro Hukum Setda Provinsi Bali, yang kami pimpin dan dihadiri oleh Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Bali, Koordinator Unit Substansi Peraturan Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ir. Made Arca Eriawan, MM selaku kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH., M.Hum selaku anggota Kelompok Ahli Bidang Hukum, Dr. I Putu Cakabawa Landra, SH., MH selaku anggota Kelompok Ahli Bidang Hukum, dan I Nyoman Sukataya, SH selaku anggota Kelompok Ahli Bidang Hukum.
- II. Pembahasan:
 1. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Revisi terkait pengintegrasian RZWP-3-K ke dalam RTRWP. RZWP3K yang sedang dalam proses



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

penetapan, diintegrasikan dalam Revisi RTRWP paling lama 18 bln terhitung sejak Peraturan Pemerintah dimaksud berlaku. Tahapan penyusunan materi teknis dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022-2042 terdiri dari:

- a. tahapan persiapan yang telah dilaksanakan dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juli 2021.
 - b. tahapan pengumpulan data dan informasi yang telah dilaksanakan dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021.
 - c. pengolahan dan analisis data yang telah dilaksanakan dari bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021.
 - d. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali yang telah dilaksanakan dari bulan Nopember 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.
 - e. penyusunan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022-2042 yang telah dilaksanakan dari bulan Januari 2022 dan direncanakan selesai pada bulan April 2022.
2. Ir. Made Arca Eriawan, MM
- Latar Belakang penyusunan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022-2042 adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mengintegrasikan Raperda tentang RZWP3KP ke dalam Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022-2042. Pengintegrasian ini dimaksudkan sebagai langkah percepatan investasi terutama dalam hal penerbitan izin yang selama ini sering terjadi permasalahan.
3. Koordinator Unit Substansi Peraturan Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Setda Provinsi Bali
- a. untukantisipasi permasalahan hukum, agar dalam penyusunan Raperda mempedomani asas pembentukan, asas materi muatan serta teknis penyusunan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. proses penyusunan mempedomani Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang dan muatan materi Raperda mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - c. ketentuan Pidana dalam Raperda agar dicantumkan pasal yang memuat perintah dan larangan yang dilanggar untuk kepastian dalam proses penegakan hukum.




4. Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH., M.Hum selaku anggota Kelompok Ahli Bidang Hukum
 - a. untuk ketentuan sanksi terutama sanksi pidana harus diatur dengan tegas dan jelas pada Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022-2042, karena hakim tidak akan bisa membuat putusan jika ketentuan mengenai sanksi pidana tidak diatur secara jelas dalam Raperda dimaksud.
 - b. terkait ketentuan lain-lain, dalam Raperda tidak bisa dicantumkan hal-hal yang belum pasti. Disarankan agar dicantumkan rencana utama dan rencana cadangan dalam Raperda akan diformulasikan dengan kata “dapat”.
5. Dr. I Putu Cakabawa Landra, SH., MH
Untuk pembangunan bandara harus diperhatikan mengenai kelayakan penerbangan.

III. Kesimpulan:

1. Raperda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022-2042 ini akan dijadikan acuan bersama Kabupaten/Kota, stakeholder, dan pihak-pihak lain dalam hal melaksanakan kegiatan tata ruang.
2. Kelompok Ahli Bidang Hukum Pemerintah Provinsi Bali melakukan pencermatan dan penyempurnaan terhadap Raperda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022-2042 secepatnya sehingga proses penetapan bisa dilaksanakan sesuai target.
3. Akan diadakan rapat lanjutan untuk pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022-2042 setelah dilakukan pencermatan dan penyempurnaan.

Demikian yang dapat kami laporkan, mohon arahan Bapak lebih lanjut.
Terima Kasih.

	Ditandatangani secara elektronik oleh: ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA I GEDE INDRA DEWA PUTRA NIP. 19641226 198603 1 011
---	---



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE